BABI

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Objek Penelitian

Menurut isi undang-undang dengan No. 5 Tahun 2011 (IAPI, 2017), Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu badan usaha yang dibangun mengikuti ketetapan dari peraturan perundang-undangan serta telah memiliki izin untuk usaha berlandaskan undang-undang tersebut. Dapat disimpulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha atau tempat yang menyediakan beragam jasa yang dilakukan profesi akuntan publik untuk masyarakat dan para investor.

Akuntan Publik atau auditor adalah suatu pekerjaan profesional yang memberikan jasa keahlian berkaitan terhadap akuntansi yang sudah sesuai pada standar yang ditetapkan serta sudah memiliki izin bekerja oleh Menteri Keuangan, selain itu profesi ini mempunyai hak menjalankan praktik di wilayah Republik Indonesia dengan independen dan profesional. Profesi akuntan publik bekerja di suatu badan yang disebut dengan Kantor Akuntan Publik (Rafinska, 2020).

DKI Jakarta menjadi barometer perkembangan perekonomian nasional, dimana hampir seluruh perusahaan multinasional dan perusahaan asing memilih Jakarta sebagai kantor pusat. Maka sangat dibutuhkan jasa audit yang dilakukan akuntan publik, untuk memeriksa laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Menurut (PPPK, 2022) terdapat sebanyak 77 kantor akuntan publik yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan jasa atestasi, salah satu bentuk jasa dari KAP adalah melakukan audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang penting bagi investor maupun kreditur. Dalam hal penyajiannya laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan. Kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit, maka laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tolak ukur mengenai keuangan suatu instansi.

Namun pada faktanya telah terjadi sejumlah fenomena atau kasus pelanggaran dan penyimpangan terhadap penyajian laporan keuangan pada beberapa perusahaan yang telah menyeret nama auditor serta Kantor Akuntan Publik (KAP). Sehingga kepercayaan masyarakat dan para investor kepada KAP untuk laporan keuangan yang sedang ditangani ikut tergerus. Kantor Akuntan Publik yang telah melanggar peraturan yang telah dibuat akan mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan, seperti memberikan sanksi administratif yang bisa berupa pembekuan izin beroperasi terhadap auditor dan KAP. Dengan adanya pemberian sanksi akan terkena efek ketidak percayaan dari masyarakat dan investor, sehingga KAP harus segera melaksanakan tindakan untuk menjaga reputasi mereka. Salah satu penyimpangan yang tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu PT. Hanson Internasional pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan untuk tahun 2016. OJK pun menjatuhkan sanksi, baik untuk perusahaan maupun direktur utamanya, Benny Tjokro. Dalam kasus tersebut ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi yang menyebabkan pendapatan perusahaan tersebut naik tajam.

Untuk mengatasi fenomena tersebut maka dalam pembuatan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya, perusahaan membutuhkan seorang akuntan publik untuk memeriksa dan mengaudit kewajaran dari laporan keuangannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas audit akan berpengaruh terhadap laporan-laporan audit yang dikeluarkan oleh akuntan publik. Oleh sebab itu, akuntan publik dituntut untuk mengerjakan laporan keuangan secara profesional, menaati etika profesi dan independen sehingga menghasilkan laporan audit yang tepat, relevan, dan berkualitas sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam perencanaan audit yang harus dipertimbangkan oleh akuntan publik adalah masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk tujuan audit. Materialitas adalah besaran jumlah nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang mana kesalahan saji tersebut memengaruhi keputusan para pengguna laporan

keuangan tersebut. Hasil yang didapat dari tingkat materialitas pada laporan keuangan tidak akan memberikan hasil yang sama tergantung ukuran laporan keuangan tersebut, maka dari itu untuk menetapkan tingkat materialitas pertimbangan berdasarkan persepsi akuntan publik terkait informasi yang diberikan manajemen ataupun pada proses audit. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan sikap professional seorang akuntan publik serta dengan penerapan etika profesi diharapkan mampu membuat perencanaan laporan serta pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan membahasa seberapa besar pengaruh professionalisme dan etika profesi terhadap tingkat materialitas.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dengan pertumbuhan bisnis yang semakin meningkat perkembangannya, membuat para pembisnis harus transparan terhadap pengelolaan laporan keuangan. Pernyataan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK), bahwa semua badan usaha publik wajib melaporkan hasil dari laporan keuangan secara berkala serta sudah di audit oleh akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM dan LK. Maka dari itu, badan usaha membutuhkan peran akuntan publik eksternal sebagai pihak yang dianggap independen untuk memberikan hasil audit pada laporan keuangan. Dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan pada proses perencanaan audit, akuntan publik wajib memutuskan hasil tingkat materialitas awal karena dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan tidak terlepas dari pertimbangan materialitas.

Pertimbangan akuntan publik terhadap tingkat materialitas yaitu suatu permasalahan kebijakan atas professional yang dapat dipengaruhi dari persepsi akuntan publik untuk kepentingan yang berdasar atas laporan keuangan. Materialitas dalam penelitian (Setiadi & Sibarani, 2019) adalah besarnya suatu nilai yang dihilangkan atau salah saji mengenai informasi akuntansi yang akan digunakan, hal tersebut bisa dilihat dari kondisi yang mencakupinya, serta mempengaruhi pertimbangan orang yang menaruh kepercayaan pada informasi tersebut. Salah saji yang terjadi dikarenakan adanya penggunaan prinsip akuntansi

yang berbeda dari prinsip yang berlaku dan hilangnya informasi yang penting pada laporan keuangan tersebut. Kegunaan materialitas yaitu sebagai dasar dari penetapan standar audit yang berkaitan dengan kriteria dari pekerjaan lapangan dan pelaporan keuangan. Serta materialitas mempunyai dampak yang mencakup seluruh perspektif audit pada saat melakukan audit pada laporan keuangan.

Terdapat beberapa fenomena atau kasus manipulasi yang terjadi di Indonesia, contoh kasus yang digunakan pada penelitian ini yaitu kasus terhadap PT. Asuransi Jiwasraya dengan kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers (PwC) yang terjadi pada 31 Desember 2016. PwC telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan konsolidasian Jiwasraya dengan entitas anaknya. Pada 15 Maret 2017 PwC telah mengaudit dan menandatangani laporan keuangan tahun 2016. Namun, pada tanggal 10 Oktober 2018 Asuransi Jiwasraya menyatakan bahwa tidak mampu untuk melunasi klaim polis JS Saving Plan yang sudah jatuh tempo dengan nilai Rp 802 miliar. Rini Soemarno selaku Menteri Negara BUMN telah melaporkan adanya perkiraan fraud pada pengelolaan investasi Asuransi Jiwasraya. Audit Badan Pemeriksaan Keuangan dari tahun 2015 hingga 2016 menjadi tumpuan atas perkiraan fraud tersebut. Berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan, PT. Asuransi Jiwasraya telah melakukan banyak investasi pada aset yang memiliki risiko dengan tujuan mencari keuntungan dengan hasil yang tinggi dan melupakan segala prinsip kehati-hatian (Kampai, 2020).

Contoh kasus tersebut menyebabkan krisis terbesar di bidang akuntansi di Indonesia yang menyatakan akuntan publik ikut terlibat dengan memberi persetujuan atas kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Asuransi Jiwasraya. Jika akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan kode etik, maka dalam pemeriksaan laporan keuangan akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa memberikan nilai pada laporan keuangan tersebut apakah memuat salah saji material atau tanpa salah saji serta laporan keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Teori keagenan yang pertama kali disampaikan oleh (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Artikel Pendidikan, 2021) yaitu suatu perjanjian yang melibatkan satu

atau lebih prinsipal yang mengaitkan agen untuk melakukan sebagian jasa bagi mereka menggunakan cara pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan terhadap manajemen atau agen. Menurut (Reis et al., 2019), penelitian ini berkaitan dengan teori keagenan yang dimana akuntan publik memiliki posisi sebagai pihak ketiga dengan tugas memeriksa laporan keuangan yang sudah disiapkan oleh agen atau pihak manajemen perusahaan dan memberikan opini serta pendapat terhadap hasil audit laporan keuangan tersebut.

Menurut (Rahmawati & Ratnaningsih, 2020), akuntan publik yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi dalam menentukan dan menetapkan tingkat materialitas pada laporan keuangan dengan jumlah yang rendah ataupun tinggi, diharapkan dapat berkontribusi dengan baik dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan yang telah di audit. Dan etika profesi juga harus diperhatikan pada pengambilan keputusan serta mempertimbangkan tingkat materialitas. Dikarenakan masih banyak terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan dan berdampak pada komitmen akuntan publik terhadap etika profesi yang sudah ditentukan. Maka diharapkan akuntan publik dapat mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Menurut (BPK, 2017), profesionalisme adalah keahlian, kemampuan serta komitmen profesi disaat melaksanakan kewajiban yang disertai oleh ketelitian, prinsip kehati-hatian, kecermatan dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan serta berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku. Akuntan publik yang memiliki profesionalisme yang tinggi dapat memberi kontribusi yang dapat dipercaya terhadap pengambilan keputusan untuk laporan keuangan dan dapat mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan dengan baik. Menurut (Herawati dan Susanto, 2009 dari Hall 1968) pada penelitian (Rahmawati & Ratnaningsih, 2020) indikator dari profesionalisme adalah pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan sesama profesi. Proxi dari profesionalisme adalah lamanya bekerja sebagai auditor, hasil kerja sebagai auditor tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan pandangan tentang pentingnya peranan profesi.

Menurut (BPK, 2017), etika profesi adalah bagian dari sikap dan perilaku yang akan menunjukkan ketersediaan dan kemampuan yang secara sadar untuk mematuhi seluruh ketentuan serta norma yang ada di dalam suatu organisasi. Dengan adanya kode etik untuk profesi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengambilan keputusan pada laporan keuangan dikarenakan adanya sanksi yang tertera dalam kode etik, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang baik dan tingkat materialitas yang tinggi. Menurut (Murtanto & Marini dalam Nurdira, 2015) pada penelitian (Rahmawati & Ratnaningsih, 2020) indikator dari etika profesi adalah kepribadian, kecakapan professional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Dan proxi untuk etika profesi adalah sikap netral pada proses audit, dan pengalaman yang cukup. Sedangkan menurut (Herawaty & Susanto, 2009) pada penelitian (Rahmawati & Ratnaningsih, 2020) indikator dari pertimbangan tingkat materialitas adalah seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, resiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan, dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit. Dan proxi dari tingkat materialitas yaitu sifat entitas, unsurunsur dari laporan keuangan seperti ekuitas, aset, liabilitas, beban dan pendapatan, posisi entitas di dalam siklus perusahaan serta struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Indikator dari variabel independen dan variabel dependen tersebut diukur menggunakan skala likert.

Penelitian yang hampir sama telah dilakukan oleh (Rahmawati & Ratnaningsih, 2020) dengan judul "Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Desmiwerita, 2018) dengan judul "Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Auditor dan Pengaruhnya Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengalaman berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Profesionalisme dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas".

1.3 Perumusan Masalah

Pada perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah atas penetapan tingkat risiko pengendalian yang telah direncanakan dan juga mempertimbangkan awal tingkat materialitas sebagai tujuan audit. Akuntan publik yang mempunyai profesionalisme tinggi dapat berkontribusi dengan para pengambil keputusan yang bisa di percaya. Serta menaati etika profesi yang telah ditetapkan akan mengurangi terjadinya tindakan kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil kualitas audit.

Terdapat banyak kasus mengenai pertimbangan tingkat materialitas dalam pengambilan keputusan pada laporan keuangan, maka penelitian ini ingin mengetahui apakah profesionalisme dan etika profesi dapat berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas sehingga mengurangi pelanggaran penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa pertanyaan yaitu:

- 1. Bagaimanakah profesionalisme, etika profesi dan pertimbangan tingkat materialitas pada auditor KAP di Jakarta Selatan?
- 2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
- 3. Apakah secara parsial:
 - a. Profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
 - b. Etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka muncul tujuan-tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui profesionalisme, etika profesi dan pertimbangan tingkat materialitas menurut persepsi auditor pada KAP di Jakarta Selatan.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan etika profesi secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial;
 - a. Profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
 - b. Etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam menjelaskan dan memberikan pemahaman yang berkaitan dengan pengaruh profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan variabel serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya oleh peneliti lain.

1.5.2 Aspek Praktis

Bagi kantor akuntan publik atau KAP, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dan diharapkan bisa meningkatkan kualitas auditor dalam berkontribusi pikiran, pendapat yang diberikan bisa dijadikan pedoman atau sebagai pertimbangan juga memberikan masukan kepada KAP saat memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian yaitu KAP, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang profesionalisme auditor, etika profesi dan tingkat materialitas. Kemudian adanya kerangka pemikiran yang berkaitan dengan penelitian serta hipotesis jika dibutuhkan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakupi populasi dan sampel, metode yang digunakan dalam memilih dan mengumpulkan data penelitian, pengukuran variable serta metode statistik yang dilakukan untuk menganalisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data yang berguna untuk mencapai tujuan dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan menemukan asalnya keterkaitan antara analisis yang dilakukan dengan masalah yang dibahas.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan saran-saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian untuk bahan pertimbangan dan penelitian selanjutnya.